

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi, tantangan, dan strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun

Implementasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun telah mengubah mekanisme pengawasan pajak dari yang sebelumnya lebih bergantung pada pelaporan mandiri wajib pajak (*self assessment*) menjadi pengawasan yang berbasis data transaksi digital. Penggunaan *Tapping Box* dilakukan melalui beberapa metode yang disesuaikan dengan sistem transaksi wajib pajak, yaitu *Portable Data Terminal* (PDT), *cloud server*, dan *Point of Sale* (POS). Data transaksi yang terekam melalui perangkat tersebut kemudian terhubung dengan dashboard monitoring dan dimanfaatkan oleh BAPENDA Kota Madiun sebagai data pembanding terhadap pelaporan pajak yang disampaikan wajib

pajak melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA).

Pemanfaatan data transaksi dari *Tapping Box* memungkinkan BAPENDA Kota Madiun melakukan monitoring, rekonsiliasi, dan verifikasi transaksi secara lebih terukur. Kondisi ini membuat proses pengawasan tidak lagi hanya bergantung pada laporan yang disampaikan wajib pajak, tetapi juga didasarkan pada data transaksi aktual yang tercatat dalam sistem. Dengan demikian, penggunaan *Tapping Box* meningkatkan transparansi transaksi, memperkuat kualitas pengawasan, serta mendorong pelaporan PBJT atas makanan dan minuman yang lebih akurat.

2. Tantangan Penggunaan *Tapping Box* dalam Pemungutan PBJT atas Makanan dan Minuman di Kota Madiun

Penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan optimalisasi penggunaannya belum berjalan secara maksimal. Tantangan pertama berasal dari aspek teknis, meliputi gangguan jaringan internet, habisnya kuota GSM pada perangkat, proses pemeliharaan server, serta kondisi perangkat yang berada dalam status *offline*, sehingga data transaksi tidak selalu dapat diterima sistem secara *real-time*. Tantangan kedua, masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data transaksi yang terekam pada *Tapping Box* dengan pelaporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keberadaan *Tapping Box* belum sepenuhnya menutup peluang terjadinya *underreporting*, karena masih ditemukan transaksi pada bukti pembayaran (*bill*) yang tidak muncul dalam riwayat transaksi sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang berpotensi memengaruhi akurasi data transaksi sebagai dasar pemungutan pajak.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan cakupan penggunaan *Tapping Box*. Dari 764 wajib pajak PBJT sektor makanan dan minuman yang terdaftar, hanya 97 wajib pajak yang telah menggunakan *Tapping Box*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis digital belum menjangkau seluruh wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani monitoring juga menjadi kendala, karena kegiatan pengawasan tidak hanya mencakup pemantauan dashboard, tetapi juga verifikasi data dan tindak lanjut pemeriksaan lapangan.

3. Strategi Optimalisasi Penggunaan *Tapping Box* dalam Pemungutan PBJT atas Makanan dan Minuman guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Madiun

Strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan sumber daya pendukung. Penguatan pengawasan

dilakukan melalui monitoring transaksi secara berkala melalui dashboard *Tapping Box*, pemeriksaan lapangan, dan *sampling bill* untuk memverifikasi kesesuaian antara data transaksi dengan pelaporan pajak wajib pajak. Strategi ini memungkinkan BAPENDA Kota Madiun mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian transaksi secara lebih cepat dan terarah.

Optimalisasi juga dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi *Tapping Box*, mekanisme pemungutan PBJT atas makanan dan minuman, serta kewajiban pelaporan pajak. Upaya tersebut penting untuk mengurangi resistensi wajib pajak terhadap pemasangan perangkat sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa *Tapping Box* merupakan alat pengawasan transaksi, bukan tambahan beban usaha.

Selain itu, optimalisasi penggunaan *Tapping Box* memerlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sarana pendukung. Hal ini mencakup pengembangan metode pencatatan transaksi berbasis POS, penanganan kendala teknis perangkat secara lebih responsif, serta perluasan pemasangan perangkat pada wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak tinggi. Sinergi antara pengawasan yang lebih responsif, kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, serta dukungan sumber daya yang memadai menjadi faktor utama untuk meminimalkan potensi kebocoran PBJT sektor makanan dan

minuman serta meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Madiun secara lebih optimal.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun memberikan sejumlah implikasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, hasil penelitian menunjukkan penggunaan *Tapping Box* berkontribusi terhadap perubahan mekanisme pengawasan pajak dari yang sebelumnya lebih bergantung pada *self assessment* wajib pajak menjadi pengawasan yang didukung oleh data transaksi digital. Data transaksi yang terekam melalui *Tapping Box* dapat dimanfaatkan sebagai data pembanding terhadap pelaporan pajak yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA) sehingga proses monitoring, verifikasi, rekonsiliasi, dan evaluasi pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih terukur. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBJT atas makanan dan minuman tidak hanya bergantung pada mekanisme pemungutan pajak, tetapi juga pada penguatan pengawasan berbasis data, ketersediaan sarana pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data transaksi.
2. Bagi Wajib Pajak, penggunaan *Tapping Box* memberikan implikasi pada meningkatnya transparansi pencatatan transaksi usaha serta

berkurangnya ruang untuk pelaporan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis melalui sistem mendorong pelaporan pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya terjadi. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai fungsi *Tapping Box* dan mekanisme pemungutan PBJT atas makanan dan minuman dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih tertib.

C. Keterbatasan

Penelitian mengenai penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Cakupan penggunaan *Tapping Box* pada sektor PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun masih terbatas. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dari 764 wajib pajak yang terdaftar pada sektor PBJT atas makanan dan minuman, baru 97 wajib pajak yang telah menggunakan *Tapping Box*. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan kondisi wajib pajak pada sektor PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun. Keterbatasan ini dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian sehingga dapat

menggambarkan kondisi penggunaan *Tapping Box* secara lebih menyeluruh.

2. Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada implementasi, tantangan, dan strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman. Oleh karena itu, penelitian ini lebih banyak menggambarkan kondisi pengawasan transaksi pada wajib pajak yang telah terhubung dengan sistem *Tapping Box*, sedangkan kondisi wajib pajak yang belum menggunakan *Tapping Box* belum dianalisis secara mendalam. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perbedaan pengawasan maupun kepatuhan antara wajib pajak yang telah dan belum menggunakan *Tapping Box*.
3. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini membantu penulis memahami implementasi penggunaan *Tapping Box* berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, pendekatan ini belum dapat mengukur secara kuantitatif besaran pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap peningkatan penerimaan PBJT maupun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Keterbatasan tersebut dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya untuk mengukur secara lebih pasti pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak daerah maupun tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian ini memperoleh informasi dari informan yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun sebagai instansi yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan *Tapping Box*. Oleh karena itu, penelitian ini belum mencakup perspektif maupun pengalaman wajib pajak sebagai pengguna *Tapping Box*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan wajib pajak sebagai informan sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi penggunaan *Tapping Box* dari perspektif pemerintah daerah maupun wajib pajak.

D. Saran

Sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun, berikut ini saran-saran untuk Berbagai pihak terkait :

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
 - a. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun perlu memperluas cakupan pemasangan *Tapping Box*, khususnya pada wajib pajak sektor PBJT atas makanan dan minuman yang memiliki potensi penerimaan pajak tinggi, sehingga pengawasan transaksi dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dan mendukung optimalisasi pengawasan berbasis data.
 - b. Penguatan kegiatan monitoring perlu didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan mekanisme monitoring yang lebih responsif, seperti sistem notifikasi dini

untuk mendeteksi perangkat yang *offline* atau mengalami keterlambatan pengiriman data transaksi.

- c. Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai fungsi *Tapping Box*, mekanisme pemungutan PBJT sektor makanan dan minuman, serta pentingnya pelaporan pajak yang sesuai dengan kondisi transaksi dapat terus meningkat.

2. Untuk Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam mencatat dan melaporkan transaksi usaha secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya, serta mendukung penggunaan *Tapping Box* sebagai sarana pengawasan transaksi. Pelaporan yang sesuai dengan kondisi transaksi dapat membantu mewujudkan proses pemungutan PBJT atas makanan dan minuman yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian, baik pada sektor PBJT lainnya maupun wilayah yang berbeda, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* untuk mengukur secara lebih nyata pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengawasan berbasis digital.